



PUTUSAN

Nomor 356 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ESTHER DUDUNG SOMALINGGI' BAMBA, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 75, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **DRS. ISHAK BITTICACA**, bertempat tinggal di Jalan Buntu Bungin Nomor 4 Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
2. **YONAVRI KOSWARA DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Buntu Bungin Nomor 4 Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Poros Makale-Rantepao, Bua-BuntuElo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;
3. **HARRY ARLANDSYAH DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro Nomor 9C, RT.001/RW.004 Palu Sulawesi Tengah;
4. **VERNITA APRILIASARI DUDUNG, S.Sos**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Lokon, Lorong 59 Nomor 4, RT.007/RW.002, Kelurahan Lariang Bangi, Kota Makassar;
5. **Y. KURNIAWAN DUDUNG, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Lakipadada Nomor 20, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini Nomor 3, 4, 5 memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Poros Makale-Rantepao, Bua-BuntuElo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015;
6. **TITIEN ANGGRECITA DUDUNG, SH.**, bertempat tinggal di Jl. Buntu Bungin Nomor 4A, Kelurahan Kamali Pentalluan,

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

7. **LIBRIA OCTAVINY DUDUNG, SH.**, bertempat tinggal di Jl. Buntu Bungin Nomor 4A, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
8. **NY. ARIFIN DUDUNG**, bertempat tinggal di Jl. Buntu Bungin Nomor 4A, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
9. **ARINA CICILIA DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Lakipadada Nomor 20, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini Nomor 6, 7, 8, 9 memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Poros Makale-Rantepao, Bua-BuntuElo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;
10. **ROEMY TANDRI DUDUNG**, bertempat tinggal di Jl. Sarapung, Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini Nomor 10 memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Poros Makale-Rantepao, Bua-BuntuElo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015;
11. **CHICCA YANTI PRIHARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Sarapung;
12. **DESI DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Andi Mangurangi I, Lr.2A, Nomor 4 RT.007/RW.004, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
13. **LUTHER DUDUNG**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 75, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini Nomor 11 s/d 13 memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Poros Makale-Rantepao, Bua-BuntuElo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;
14. **CHRISTINE ELISABETH DUDUNG TASSO'**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Nomor A-12 RT.001/RW.005 KPAD Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H.,M.H., Advokat,

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015



berkantor di Poros Makale-Rantepao, Bua-BuntuElo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015;

15. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI MAKASSAR cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA DI MAKALE, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten tana Toraja Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1952 K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I s/d XV/Terbanding I s/d XV dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai dan Pemilik sawah yang bernama Sawah Paku Lepong sebagai satu kesatuan seluas \pm 6.490 M² (berdasarkan SPPT.PBB) yang terletak di Jl. Tri Tura, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah Paku Lando;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Zainal Kombo;
- Sebelah Selatan dengan tanah Perumahan Yunus Pasang;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tri Tura;

Dimana sawah tersebut diperoleh Penggugat dari Ne' Satoding dalam perkawinannya dengan Lai' Bitti' melahirkan Hendrik Dudung, sehingga setelah Ne' Satoding dan Lai' Bitti' meninggal dunia maka Sawah yang bernama Sawah Paku Lepong tersebut jatuh waris kepada Hendrik Dudung,



kemudian Hendrik Dudung kawin dengan Hermin Sini' Kala'lembang melahirkan Penggugat, almarhum Daud Dudung, almarhum Arifin Dudung, Luther Dudung (Tergugat XIII) dan Christine Elisabeth Dudung Tasso, sebagai Tergugat XIV;

2. Bahwa pada waktu Hendrik Dudung masih hidup Sawah yang bernama Sawah Paku Lepong tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1996 dan setelah Hendrik Dudung meninggal dunia pada tahun 2004 sawah yang bernama Sawah Paku Lepong sebagai satu kesatuan yang utuh jatuh waris kepada Penggugat dan dikuasai serta dimiliki Penggugat;
3. Bahwa almarhum Daud Dudung melahirkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII, berikut almarhum Arifin Dudung kawin dengan Tergugat VIII, melahirkan Tergugat IX, X, XI dan Tergugat XII;
4. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I s/d Tergugat XIV telah bertindak sendiri telah merampas, menguasai, membagi-bagi serta mengakui sebagai miliknya 5/6 (lima per enam) bagian tanah Sawah yang bernama Paku Lepong yang sementara dikuasai dan dimiliki Penggugat tersebut secara melawan hukum tanpa hak serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan memiliki Sawah Paku Lepong sebagai satu kesatuan yang utuh serta telah melawan hukum pula Para Tergugat tersebut memohonkan Sertifikat Hak Milik atas 5/6 (lima per enam) bagian Sawah bernama Sawah Paku Lepong milik Penggugat tersebut sebagai miliknya Tergugat I s/d Tergugat XIV kepada Tergugat XV, dan secara tidak prosedural dan melawan hukum Tergugat XV membuatkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV sehingga Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut yang dimohonkan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIV kepada Tergugat XV adalah Perbuatan Melawan Hukum karena oleh Tergugat XV secara keliru/atau salah serta mengabaikan keberatan-keberatan Penggugat dan telah melawan hukum mengabulkan permohonan Para Tergugat tersebut dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Alm. Arifin Dudung, Luther Dudung (Tergugat XIII), Drs. Ishak Bitticaca (Tergugat I), Yonafri Koswara Dudung, Se.Ak. (Tergugat II) dan Christine Elisabeth Dudung Tasso (Tergugat XIV) tanpa mencermati, meneliti status hak yang ada di atas sawah yang bernama Sawah Paku Lepong milik Penggugat tersebut, sehingga 5/6 (lima per enam) bagian yang bernama Sawah Paku Lepong milik Penggugat tersebut yang telah diakui sebagai milik Para Tergugat menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu: tanah sawah yang bernama Sawah Paku Lepong dengan Sertifikat Hak



Milik, masing-masing: SHM Nomor 245/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama almarhum Arifin Dudung Pewaris Tergugat VIII sampai Tergugat XII seluas 1.275 M², SHM. Nomor 246/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Luther Dudung Tergugat XIII, seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) SHM. Nomor 247/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Drs. Ishak Bitticaca Tergugat I, seluas 1.275 M², SHM Nomor 248/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Yonafri Koswara Dudung, SE. Ak. Tergugat II, seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM. Nomor 249/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Christine Elisabeth Dudung Tasso Tergugat XIV, dimana 5/6 (lima per enam) bagian tanah sawah Penggugat tersebut yang telah dikuasai oleh Para Tergugat dijadikan objek sengketa, semuanya terletak di Jalan Tri Tura, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:

A. 1/6 (satu per enam) bagian pada sebelah Utara yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah Paku Lepong milik Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Zainal Kombo;
- Sebelah Selatan dengan tanah Perumahan Yunus Pasang;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tri Tura;

selanjutnya disebut objek sengketa I, berikut:

B. 4/6 (empat per enam) bagian pada sebelah Selatan Tanah Sawah Paku Lepong milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II sampai Tergugat XIV seluas 5.100 m² (lima ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah Paku Lepong milik Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Zainal Kombo;
- Sebelah Selatan dengan tanah Perumahan Yunus Pasang;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tri Tura;

selanjutnya disebut objek sengketa II;

5. Bahwa 1/6 (satu per enam) bagian Sawah Paku Lepong yang ditinggalkan oleh Para Tergugat yang terletak di antara objek sengketa I dan objek sengketa II tetap dikuasai dan dimiliki Penggugat dan yang semula satu kesatuan dengan objek sengketa I dan objek sengketa II sebagai milik Penggugat;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut yang bertindak sendiri merampas



sawah objek sengketa dari Penggugat, tidak dapat dibenarkan dan menurut hukum sawah objek sengketa (objek sengketa I dan objek sengketa II) harus dikembalikan kepada Penggugat untuk memulihkan keadaan semula, yang seharusnya jika Para Tergugat merasa berhak atas objek sengketa tersebut menurut hukum haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan, bukanlah dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, bertindak sendiri atau main hakim sendiri, merampas, menguasai dan membagi-bagi objek sengketa yang sementara dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat;

7. Bahwa selain itu perbuatan Para Tergugat yang mengeksekusi sendiri objek sengketa tanpa melalui Pengadilan adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Negara Indonesia, sehingga perbuatan Para Tergugat yang merasa berhak atau berkepentingan atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II yang penguasaan dan pemilikannya dalam tangan Penggugat, tidaklah dengan serta merta jika merasa berhak/berkepentingan harus mengeksekusi sendiri, karena Para Tergugat haruslah menghormati hak dan kepentingan Penggugat yang menguasai objek sengketa tersebut, karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa Sawah Paku Lepong pada tahun 2004 sebelum Para Tergugat bertindak sendiri merampas dan membagi-bagi dan diakui sebagai miliknya sawah yang bernama Sawah Paku Lepong tersebut telah ditempati Penggugat memelihara ikan dan hasilnya seluruhnya diambil Penggugat tanpa ada yang mempermasalahakan;
9. Bahwa selain ditempati Penggugat memelihara ikan mas, Penggugat juga telah menanam padi di atas sawahnya tersebut, dan telah memperoleh hasilnya setiap panen sebanyak 40 karung gabah kering yang nilainya setiap karung sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dapat dikalkulasi sebagai berikut: $40 \times \text{Rp}.300.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya;
10. Bahwa sebelum Tergugat XV membuat sertifikat atas sawah objek sengketa tersebut, Penggugat berulang kali mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat XV, yaitu pada tanggal 27 Januari 2009 dan pada tanggal 28 Februari 2009 dan pada waktu itu Tergugat XV telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis kepada Penggugat tidak akan membuat dan mengeluarkan sertifikat atas tanah Penggugat tersebut, sepanjang masih dalam sengketa, akan tetapi entah apa sebabnya yang mendasari Tergugat XV telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat;



11. Bahwa pada waktu Penggugat mendengar bahwa sawahnya telah diukur oleh Tergugat XV, karena tanpa setahu Penggugat maka Penggugat kembali mempertanyakan kebenarannya kepada Tergugat XV dan oleh Tergugat XV berpura-pura melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah mengelabui Penggugat, padahal Sertifikat Hak Milik atas 5/6 (lima perenam) sawah milik Penggugat telah keluar sertifikatnya atas nama Para Tergugat tersebut di atas;
12. Bahwa Tergugat XV telah berpura-pura melakukan Mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat (padahal Tergugat XV tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan mediasi perkara, karena tidak mempunyai dokumen atau sertifikat mediator untuk itu) dan perbuatan Tergugat XV tersebut adalah semata-mata Perbuatan Melawan Hukum untuk mengelabui hak Penggugat, dan setelah hal tersebut diketahui Penggugat, Penggugat meronta-ronta menanggapi perbuatan Tergugat XV tersebut dan selanjutnya Tergugat XV menyuruh Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
13. Bahwa semula Penggugat menolak apa yang ditawarkan Tergugat XV tersebut dengan alasan, bahwa seharusnya Penggugat yang ditempatkan sebagai Tergugat karena sawah yang bernama Sawah Paku Lepong tersebut ada dalam kekuasaan Penggugat sebagai *bezitter* terakhir, dan belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat untuk membagi-bagi tanah miliknya tersebut, dan karena perbuatan Para Tergugat tersebut bertindak sendiri merampas, menguasai dan membagi-bagi serta memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sementara dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat adalah bertentangan dengan hukum, akan tetapi karena Tergugat XV telah memperlihatkan sertifikat yang dibuatkan kepada Para Tergugat, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan hak Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa adalah suatu preseden terburuk bagi Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Tergugat XV, dimana dapat saja tanpa alasan atau dasar hukum setiap orang memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sedang dikuasai dan dimiliki orang lain, Tergugat XV dapat membuat sertifikat atas nama Pemohon, selanjutnya yang menguasai secara nyata kalau keberatan dipersilahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan, ini adalah fakta hukum yang diperlakukan Para Tergugat dalam perkara *a quo*, yang sangat menyakitkan bagi Penggugat;
15. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum,



maka adalah berdasar hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom* uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan Penggugat dan mencegah adanya etiket tidak baik Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan di atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut dan mohon pula putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II yang terletak di Jalan Tritura, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dimana objek sengketa I, yaitu 1/6 (satu per enam) bagian pada sebelah Utara yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah Paku Lando;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Zainal Kombo;
- Sebelah Selatan dengan sawah Paku Lepong Milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tri Tura;

Dan objek sengketa II, yaitu 4/6 (empat per enam) bagian pada sebelah Selatan Tanah Sawah Paku Lepong milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II sampai Tergugat XIV seluas 5.100 m² (lima ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah Paku Lepong milik Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Zainal Kombo;
- Sebelah Selatan dengan tanah Perumahan Yunus Pasang;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tri Tura;

Sebagai satu kesatuan dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat yang diperoleh dari orang tua kandungnya bernama Hendrik Dudung yang kawin dengan Hermin Sini' Kala'lembang;

- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang bertindak sendiri merampas, menguasai, membagi-bagi, dan mengakui sebagai miliknya serta memohonkan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II adalah sah dan berharga;
- Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik masing-masing: SHM. Nomor 245/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama almarhum Arifin Dudung Pewaris Tergugat VIII sampai Tergugat XII seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM. Nomor 246/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Luther Dudung Tergugat XIII, seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM. Nomor 247/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Drs. Ishak Bitticaca Tergugat I, seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM. Nomor 248/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Yonafri Koswara Dudung, SE. Ak. Tergugat II, seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM. Nomor 249/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Christine Elisabeth Dudung Tasso Tergugat XIV, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2009 sampai putusan dieksekusi dan dikembalikan kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang bertindak sendiri merampas, menguasai, membagi-bagi, dan mengakui sebagai miliknya serta memohonkan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa I dan Tanah objek sengketa II untuk segera mengembalikan kepada keadaan semula tanah objek sengketa I dan Tanah objek sengketa II secara utuh ke dalam Penguasaan dan kepemilikan Penggugat tersebut dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verset*, banding dan kasasi;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kompetensi Absolut

Adapun yang menjadi dasar atau alasan yuridis mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini secara absolut (*kompetensi absolute*) adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

01. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan *a-quo* yang diajukan oleh Penggugat, karena gugatan diajukan untuk membatalkan atau mencabut suatu produk dengan alasan bahwa produk yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum, yaitu yang berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Arifin Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Luther Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Drs. Ishak Bitticaca, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Jonavri Coswara Dudung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Kamali Pentalluan seluas \pm 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Christine Elizabeth Dudung Tasso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

02. Bahwa semua sertifikat hak milik seperti yang tersebut di atas pada angka-01 huruf a, b, c, d dan e, pada dasarnya merupakan suatu keputusan atau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, yang diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau peraturan lainnya untuk menerbitkan sertifikat sebagai bukti adanya suatu hak atas tanah;

03. Bahwa kelima sertifikat yang digugat/dituntut oleh Penggugat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah melaksanakan urusan pemerintahan atau yang menjadi bagian dari Eksekutif



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

04. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka-9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN), kelima sertifikat tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret yaitu tidak abstrak dan berwujud, bersifat individual yaitu merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada pihak tertentu, serta bersifat final yaitu merupakan keputusan yang sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan pemegang hak;

05. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan sehubungan dengan adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka menurut hukum Penggugat harus mengajukan gugatannya/tuntutannya ke muka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

06. Bahwa Para Tergugat dengan ini juga tetap mereserve hak-haknya untuk mengajukan dan menyampaikan eksepsi lainnya, diluar eksepsi kompetensi (kewenangan mengadili) dan jawaban atas pokok perkara dalam perkara ini;

Gugatan Penggugat Adalah *Error In Persona*

01. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena salah satu pihak sebagai subyek gugatan dalam perkara ini, yaitu Ny. Arifin Dudung (Tergugat VIII), sepanjang pengetahuan Para Tergugat tidak pernah ada seseorang dalam keluarga besar Hendrik Dudung yang terlahir atau dengan nama asli Ny. (singkatan dari kata Nyonya, kalau benar yang dimaksud Penggugat) Arifin Dudung;

02. Bahwa gugatan Penggugat terhadap subyek hukum berupa badan atau instansi yang menjadi bagian dari pemerintah (eksekutif) yaitu Tergugat XV tidak disebutkan dengan jelas dan benar, karena sepanjang pengetahuan Para Tergugat tidak atau belum pernah ada badan pemerintah yang bernama Badan Pertanahan Republik Indonesia, yang ada menurut pengetahuan Para Tergugat adalah "Badan Pertanahan Nasional" Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama singkat BPN, demikian pula dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, kantor wilayah yang mana? provinsi mana? Hal ini tidak disebut secara jelas dan tegas oleh Penggugat;

Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang dasar hukum atas perubahan hak kepemilikan dari Hendrik Dudung kepada Penggugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa tanah sawah Paku Lepong adalah miliknya dan menjadi dasar atau alasan hukum untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Para Tergugat;

Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum

Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah miliknya sendiri hanyalah merupakan "ilusi" atau "angan-angan" atau "mimpi" Penggugat, karena atas dasar atau alasan apa bahwa tanah sawah Paku Lepong adalah sah menurut hukum miliknya Penggugat;

Gugatan Penggugat Tidak Konsisten

Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten antara Posita dan Petitumnya, karena dalam posita gugatan angka-9, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yang "katanya" atau menurut "pengakuannya" telah menikmati hasil pemanfaatan tanah sawah Paku Lepong yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya, namun tidak disebutkan secara jelas dan tegas mengenai tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat, akan tetapi anehnya tiba-tiba dalam petitumnya muncul tuntutan ganti rugi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya kepada Para Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN Mkl. tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I, II, IV, IX, XI, XIII, XIV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 10/PDT/2012/PT MKS. tanggal 27 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 Oktober 2011 Nomor 05/Pdt.G/2011/PN Mkl. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV, IX, XI, XIII, XIV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II yang terletak di Jl. Tri Tura Kelurahan Kanali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang tersebut dalam gugatan sebagai satu kesatuan dalam penguasaan Penggugat yang diperoleh dari orang tua kandungnya bernama Hendrik Dudung yang kawin dengan Hermin Sini' Kala'Lembang;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang bertindak sendiri merampas, menguasai, membagi-bagi dan mengakui sebagai miliknya serta memohonkan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM. Nomor 245/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama almarhum Arifin Dudung Pewaris Tergugat VIII sampai Tergugat XII seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM. Nomor 246/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Luther Dudung Tergugat XIII seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM. Nomor 247/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Drs. Ishak Batticaca Tergugat I seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM. Nomor 248/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Yonafri Koswara Dudung, SE AK, Tergugat II yang bersaudara dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VII seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM. Nomor 249/Kamali Pentalluan tanggal 14 Maret 2009 atas nama Christina Elisabeth Dudung Tasso Tergugat XIV adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang bertindak sendiri merampas, menguasai, membagi-bagi, dan mengakui sebagai miliknya serta memohonkan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II untuk segera mengembalikan kepada keadaan semula tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh kedalam penguasaan Penggugat tersebut dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1952 K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Drs. Ishak Batticaca, 2. Yonavri Koswara Dudung, 3. Harry Arlansdyah Dudung, 4. Vernita Apriliasari Dudung, S.Sos., 5. Kurniawan Dudung, S.H., 6. Titien Anggrecita Dudung, S.H., 7. Libria Octaviny Dudung, S.H., 8. Ny. Arifin Dudung, 9. Arina Cicilia Dudung, 10. Roemy Tandri Dudung, 11. Chicca Yanti Prihartini, 12. Desi Dudung, 13. Luther Dudung, 14. Christine Elisabeth Dudung Tasso tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia di Jakarta *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Makassar *cq* Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 10/PDT/2012/PT.Mks tanggal 27 Februari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 05/PDT.G/2011/PN.MKL tanggal 27 Oktober 2012;

Mengadili Sendiri

Menolak gugatan terhadap Tergugat XV untuk seluruhnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1952 K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pdt.G/2011/PN Mkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2014;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/
Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pemohon Kasasi I/Tergugat I, VIII, IX, XI dan XIII/Para Terbanding pada tanggal 15 Desember 2014;
2. Pemohon Kasasi II/Tergugat XV pada tanggal 23 Desember 2014;
3. Pemohon Kasasi I/Tergugat II, V, VI, VII dan X/Para Terbanding pada tanggal 29 Desember 2014;
4. Pemohon Kasasi I/Tergugat III/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2015;
5. Pemohon Kasasi I/Tergugat IV, XII dan XIV/Para Terbanding pada tanggal 17 Januari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali XV/Pemohon Kasasi II/
Tergugat XV/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22
Januari 2015 dan Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, X, XIV/Para Terbanding
pada tanggal 29 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding
pada tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut
pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama :

Bahwa jiwa atau roh dari gugatan Penggugat sekarang Pemohon PK adalah
bahwa Penggugat/Pemohon PK, mengajukan gugatannya ke depan Pengadilan,
karena Para Tergugat sekarang Termohon PK telah melakukan perbuatan
melawan hukum dengan cara Para Tergugat/Termohon PK telah bertindak
sendiri merampas, menguasai, membagi-bagi dan mengakui sebagai miliknya
serta memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa I dan Tanah
objek sengketa II sebagai satu kesatuan kepada Tergugat XV/ Pemohon Kasasi
II sekarang Termohon PK, dimana Para Tergugat subyek dalam perkara *a quo*
adalah satu kesatuan tak terpisahkan satu sama lain, semuanya menurut
Pemohon PK adalah melakukan perbuatan melawan hukum, halmana telah
dibenarkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *in cassu*
halaman 11 s/d halaman 14 dan *Judex Facti* kedua Pengadilan Tinggi Makassar



in cassu telah mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat/Termohon PK pada halaman 12 alinea terakhir dalam putusannya tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai petitum dalam gugatan yang menyebutkan perbuatan Para Tergugat atas tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II sebagai perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa I dan objek sengketa II yang semula dalam satu kesatuan, ternyata secara sepihak bertindak sendiri, telah membagi-bagi dan dikuasai oleh Terbanding I s/d XIV semula Tergugat I s/d XIV dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti T.1 s/d T.5 atas masing-masing Para Terbanding semula Para Tergugat, oleh Tergugat Terbanding XV semula Tergugat XV. Hal ini dilakukan tanpa seijin dari Pembanding semula Penggugat maka perbuatan yang demikian ini, yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Tergugat tersebut, hemat Pengadilan Tinggi dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian petitum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum di atas dapat dikabulkan;

Bahwa oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI telah membenarkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut untuk diterapkan kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi I sampai dengan Tergugat XIV/Pemohon Kasasi XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI telah melakukan suatu kekeliruan nyata dengan mengeluarkan secara tersendiri Tergugat XV/Pemohon Kasasi II, dengan penerapan atau pelaksanaan hukum yang berbeda atau kontradiksi dengan penerapan atau pelaksanaan hukum terhadap Pemohon Kasasi I semula Tergugat I s/d Tergugat XIV tersebut sebagaimana terurai pada halaman 30 alinea kedua Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI *in cassu* sebagai berikut :

“Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I sampai dengan XIV tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan-alasan Kasasi ke satu sampai alasan kedelapan : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap didepan persidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa objek sengketa adalah Peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tuanya yang bernama Hendrik Dudung (alm) yang turun kepada Penggugat dan oleh karenanya telah benar tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV menguasai dan kemudian mensertifikatkan objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum”;

Bahwa penerapan hukum yang diterapkan oleh *Judex Facti* kedua yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tersebut telah tepat dan benar namun oleh *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” karena tidak memasukan Tergugat XV, yang mengabulkan atau menerima permohonan pensertifikatan tanah objek sengketa yang dimohonkan secara melawan hukum oleh Tergugat I s/d Tergugat XIV, sehingga dengan demikian telah ternyata terbukti menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (termasuk Tergugat XV) adalah perbuatan melawan hukum dengan cara Para Tergugat telah bertindak sendiri merampas, menguasai, membagi-bagi dan mengakui sebagai miliknya serta memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan kepada Tergugat XV/Termohon Kasasi II, dimana Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah satu kesatuan tak terpisahkan satu sama lain, hal mana *Judex Juris* Mahkamah Agung RI telah membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d XIV adalah melawan hukum untuk mensertifikatkan tanah objek sengketa, sehingga bilamana pensertifikatan telah dilakukan secara melawan hukum maka menurut hukum hasil dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah juga diperoleh dengan cara *illegal* atau melawan hukum pula, dalam hal ini sertifikat yang muncul akibat perbuatan melawan hukum adalah sertifikat yang cacat dan tidak berkekuatan hukum, karena itu penerapan hukum oleh *Judex Juris* yang membenarkan sertifikat Hak Milik Nomor 245 s/d SHM. Nomor 249 sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum adalah jelas merupakan suatu bentuk kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” yang dilakukan oleh *Judex juris* Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dalam perkara *a quo*, sehingga putusan tersebut menurut hukum harus dibatalkan;

Alasan Kedua

Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* halaman 31 alinea terakhir aliena kedua yang berbunyi : “Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Tergugat XV Mahkamah Agung berpendapat: Mengenai alasan-alasan kesatu sampai dengan alasan keempat: Bahwa alasan-alasan Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Makale telah salah sepanjang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale sepanjang mengenai tindakan Tergugat XV yang menerbitkan sertifikat atas objek sengketa untuk Para Tergugat”;

“Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tergugat XV dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk Pemohon yang memiliki bukti mengenai data fisik dan data yuridis meskipun ada keberatan dari pihak lain selama keberatan-keberatan tersebut dicatat dalam sertifikat, sehingga tindakan Tergugat XV dalam perkara *a quo*, bukanlah perbuatan melawan hukum”;

Bahwa penerapan hukum oleh *Judex Juris* MA-RI tersebut adalah telah sangat jelas dan terang-benderang merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”, karena telah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum termasuk ruang lingkup suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”, dimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 disyaratkan sebagai berikut :

(2) “Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurang lengkapan data fisik atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan maka pengesahan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap atau keberatan yang belum diselesaikan; Selanjutnya :

Pada ayat (1) Pasal 28 PP Nomor 24/1997 menentukan :

“Setelah jangka waktu Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan Berita Acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri;

Kemudian ;

Pasal 26 ayat (1) menentukan :

“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada Pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Bahwa dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang menunjuk ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang juga berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) ternyata penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 PP 24/1997, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PP.24/1997 tersebut yang ditunjuk Pasal 28 ayat (2) PP.24/1997 ternyata harus disahkan dengan Berita Acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri dan telah sangat jelas dalam penjelasan Pasal 28 ayat (2) yang menentukan "Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih ada keberatan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) bukan alasan untuk menunda dilakukannya berita Acara hasil Pengumuman data fisik dan data yuridis", sehingga sangat jelas bahwa yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat 2 PP.Nomor 24 ayat (2) adalah "Berita Acara Hasil Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis" dan bukan dicatat dalam sertifikat sebagaimana penerapan hukum oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi perkara *a quo* tersebut di atas, Sertifikat (SHM) tidak sama atau berbeda Berita Acara Hasil Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, dengan perkataan lain SERTIFIKAT (SHM) tidak sama atau berbeda Berita Acara Hasil Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, dimana Berita Acara Hasil Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis bilamana masih terdapat pihak yang keberatan dan keberatannya beralasan hukum, maka menurut hukum pensertifikatan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat diterbitkan institusi atau lintasi terkait dalam hal ini Tergugat XV, karena telah jelas penerbitan sertifikat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan untuk itulah diadakan pengumuman data fisik dan data yuridis dilakukan sesuai Pasal 26 ayat 1 PP. 24 Tahun 1994 tersebut di atas sehingga dengan demikian telah sangat jelas bahwa baik secara redaksional formal maupun secara materil yang terkandung dalam Pasal 28, Pasal 27 dan Pasal 26 PP.24/1997 tersebut bertentangan dengan penerapan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang menyatakan keberatan-keberatan dari pihak yang keberatan dicatat dalam sertifikat, sehingga penerapan/pelaksanaan hukum oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan pelaksanaan hukum yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan harus dibatalkan;

Alasan Ketiga

Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung RI telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena selain tidak mampu membedakan Berita Acara Hasil Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana telah diuraikan pada alasan kedua Permohonan PK tersebut di atas, juga telah melakukan suatu kekhilafan hakim

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau suatu kekeliruan nyata telah melegalkan adanya perbuatan melawan hukum, dimana telah sangat jelas berdasarkan Pasal 26 ayat (1) PP.24 Tahun 1997 telah diuraikan bahwa maksud dari diadakannya pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis adalah untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan jika hak-hak bagi yang berkepentingan tersebut dilanggar, artinya bahwa maksud diadakannya Pengumuman tersebut adalah untuk menjamin adanya kepastian hak mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut, dan ternyata dalam perkara *a quo* Pemohon PK, sebelum Sertifikat *a quo* diterbitkan oleh Termohon PK semula Tergugat XV, Pemohon PK, telah mengajukan Keberatan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tanggal 28 Februari 2009 dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja (P.9) dimana dalam Bukti P.9 tersebut ditulis mengenai peristiwa yang dilaporkan: "Bahwa tanah sawah yang bernama Paku Lepong yang terletak di Jalan Tritura, Kamali Pentalluan adalah Milik/bagian Pelapor dan mohon agar penerbitan sertifikat atas nama I.Bitticaca, dkk., ditangguhkan sebelum ada penyelesaian melalui musyawarah ataupun jalur hukum, diterima oleh Kepala Permasalahan Tanah Kantor Pertanahan Kab.Tana Toraja :Yanri Pata' Lalang, A.Ptnh., surat tersebut dilampiri Bukti P.10 yaitu bukti Laporan/Pengaduan Polisi Nomor LP/19/II/2009/(S/K/P) tanggal 28 Pebruari 2009 dan telah mengajukan Bukti P.1 s/d P.9, P.11 s/d P.19 dan telah mengajukan saksi-saksi 1. Bangun Mangape, 2. Sirupang, 3. Tarra Sampe Toding dan 4. Ahli NRP. Somalinggi, yang didukung kebenarannya oleh saksi Tergugat 1 s/d Tergugat XIV, yang bernama : Zainal Kombo, membenarkan bahwa pada saat Esther Dudung menguasai tanah sawah sengketa, Pihak Ishak Bitticaca bersama saudaranya datang mengukur sawah tersebut (*vide* Halaman 40 Putusan Pengadilan Negeri Makale), Saksi Zainal Kombo (halaman 41 Putusan PN. Makale) membenarkan bahwa : Benar atas tindakan saudara-saudara Esther Dudung membagi sawah sengketa, Esther Dudung merasa keberatan, bahwa sepengetahuan saksi Zainal Kombo selama Esther Dudung menguasai Sawah sengketa tidak ada yang keberatan, kemudian saksi Tergugat I s/d XIV yang bernama Paulus Sonda menerangkan Hendrik Dudung masih hidup tahun 2000, kemudian dilanjutkan oleh Esther Dudung (halaman 43), halmana dari pembuktian Penggugat/Pemohon PK yang didukung Pembuktian Termohon PK, menurut hukum pembuktian Pemohon PK telah berhasil membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang bertindak sendiri merampas, menguasai, membagi-bagi dan mengakui sebagai miliknya serta memohonkan Sertifikat Hak Milik atas

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek sengketa I dan Tanah objek sengketa II sebagai satu kesatuan kepada Tergugat XV/Termohon PK, halmana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan ternyata hal tersebut dibenarkan oleh *Judex Juris* MA-RI dalam pelaksanaan hukumnya pada tingkat kasasi telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dengan memisahkan Tergugat I s/d Tergugat XIV dengan Tergugat XV, dengan penerapan atau pelaksanaan hukum bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIV telah dibenarkan oleh *Judex Juris* MA-RI *in casu* telah melakukan perbuatan melawan hukum mensertifikatkan sawah objek sengketa, akan tetapi *Judex Juris* MA-RI *in casu* telah melakukan suatu kekeliruan nyata membenarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d XIV ditindak lanjuti Tergugat XV dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan secara melawan hukum tersebut, sehingga telah sangat jelas bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung RI telah melakukan suatu kekeliruan nyata yaitu telah melegalkan dan membenarkan perbuatan melawan hukum dan memberikan suatu putusan yang tidak menjamin adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan, sehingga putusan yang demikian adalah suatu putusan yang menyengsarakan Para Pencari keadilan dan tidak mencerminkan adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Alasan Keempat

Bahwa dalam Negara Hukum adalah tidak dibenarkan adanya perbuatan "menghakimi sendiri", sebagaimana dijelaskan oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta tahun 1988 halaman 2, yang menjelaskan :

"*Eigenrichting* atau tindakan main Hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita"; Bahwa sejalan dengan perbuatan menghakimi sendiri, tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 684 K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1982 yang berbunyi: Karena Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu, dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan juga Tergugat merasa sebagai pemilik tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, harus mengajukan gugatan dimuka PN" (dikutip dari himpunan kaedah Hukum Putusan Perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969 sampai tahun 2004 halaman 91);

Bahwa mencermati penerapan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam putusannya tersebut dimana *Judex Juris* telah membenarkan putusan *Judex Facti* kedua Pengadilan Tinggi Makassar, telah membenarkan bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV menguasai dan kemudian mensertifikatkan objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum akan tetapi sangat kontradiksi atau saling bertentangan satu sama lain dengan pertimbangan penerapan hukum *Judex Juris* berikutnya, yang membenarkan Tergugat XV menerbitkan sertifikat, yang dimohonkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV secara melawan hukum, sedangkan tanah pada waktu sedang dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat belum disertifikatkan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIV, sehingga dengan demikian telah sangat jelas bahwa *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata telah membenarkan tindakan menghakimi sendiri dan melawan hukum melakukan persertifikatan tanah sengketa *a quo* oleh Tergugat I sampai XIV yang dilakukan Tergugat XV/Termohon PK;

Alasan Kelima

Bahwa karena dalam pelaksanaan hukum oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi perkara *in cassu* ternyata telah terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam putusannya tersebut, maka pemberian putusan yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat XV, sepanjang Tergugat XV, maka seharusnya menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak dibatalkan tetapi harus diperbaiki, karena ada gugatan Para Penggugat yang dikabulkan yaitu menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV adalah perbuatan melawan hukum maka dengan demikian amar putusan haruslah sinkron dengan pertimbangan hukumnya, dimana dari putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI tersebut harus diketahui mengenai petitum Penggugat yang dikabulkan kalaulah pertimbangan *Judex Juris in casu* maka amar putusan disertai dengan pertimbangan dan penerapan hukum yang tepat dan benar dan mana dari petitum gugatan penggugat yang ditolak disertai dengan pertimbangan dan penerapan hukum yang tepat dan benar, akan tetapi ternyata dalam putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI tersebut sama sekali tidak diterapkan hukum sebagaimana mestinya tersebut, sehingga putusan

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 yang berbunyi : "Setiap penolakan atas suatu Petitem, harus disertai pertimbangan hukum mengapa ditolaknya;

Bahwa karena karena dalam putusan *Judex Juris in casu* ternyata terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata mengenai *petitum-petitum* Penggugat yang ditolak dan *petitum-petitum* Penggugat yang dikabulkan dengan tidak memberi pertimbangan hukum terhadap *petitum-petitum* Penggugat yang ditolak tersebut, sehingga dengan demikian putusan *Judex Juris in casu* adalah putusan yang terdapat suatu kekeliruan nyata yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan tersebut menurut hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke 1 s/d 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 3 Desember 2014, dan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2015, tanggal 29 Januari 2014, tanggal 2 Februari 2014 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, disebabkan Tergugat XV telah menerbitkan produknya sesuai dengan "prosedur" aturan pertanahan yang berlaku;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tergugat XV dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk Pemohon yang memiliki data fisik dan bukti yuridis, meskipun ada keberatan dari pihak lain, selama keberatan tersebut dicatat dalam sertifikat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ESTHER DUDUNG SOMALINGGI' BAMBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ESTHER DUDUNG SOMALINGGI' BAMBA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------|----------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.489.000,00 | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

